



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE;  
Tempat Lahir : Sidrap;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Poros Kolaka-Kendari Desa Orawa  
Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir Mobil;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 60/Pid. Sus/2015/PN. Kka, tanggal 14 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid. Sus/2015/PN. Kka, tanggal 15 April 2015, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berat 0,2 gram;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah alat bong;
  - 1 (satu) buah tabung pirex;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
  - 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas dipergunakan dalam perkara Atas Nama SARFAN KHAN  
HANGAU Alias ARFA Bin JOHAN;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledeoi);

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya pada Lantai 2 Toko PT. Simpatik Cabang Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka ***“Percobaan atau Permuafakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperoleh informasi dari masyarakat mengenai perbuatan terdakwa yang sering membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar Pukul 18.30 Wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperoleh informasi bahwa terdakwa akan menuju ke Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kolaka dari Kolaka Timur dengan mengendarai sebuah mobil Avanza dan diperkirakan membawa atau memiliki Narkotika Jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian menindak lanjuti dengan melakukan pergerakan mencari keberadaan terdakwa;

- Bahwa ketika salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yaitu saksi BAMBANG SUTIYONO, SH bergerak menuju ke Sabilambo dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba berpapasan dengan mobil Avanza milik terdakwa yang kebetulan dikenali oleh saksi BAMBANG. Lalu saksi BAMBANG langsung membuntuti mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut berhenti di Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka. Sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari Toko bersama 2 orang teman terdakwa yaitu Saksi ADI Bin LAHARI dan saksi HAIRUL yang selanjutnya menuju ke pantai tugu cokelat tepatnya di warung sop kikir;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi ADI Bin LAHARI dan saksi HAIRUL berada didalam warung tersebut, saksi BAMBANG mengintai dari luar warung dan menghubungi rekan-rekannya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk bergabung bersama saksi BAMBANG. Sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI dan saksi HAIRUL keluar dari warung dan naik ke mobil lalu kembali ke Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka dengan diikuti oleh saksi BAMBANG dan rekan-rekannya. Sekitar pukul 22.00 Wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka langsung masuk ke dalam Toko Simpatik tersebut melakukan pemeriksaan / penggeledahan dan menemukan terdakwa bersama dengan saksi ADI dan saksi HAIRUL berada pada teras lantai 2 Toko tersebut, sedangkan saksi TRIANA dan saksi SARFAN berada pada ruangan terpisah dekat teras lantai 2 toko tersebut;
- Bahwa Hasil penggeledahan/ pemeriksaan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,0661 Gram, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex. Barang-barang tersebut diatas ditemukan pada teras lantai 2 Toko Simpatik atau berada disekitar terdakwa dan rekan-rekannya berada;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 245 / NNF / I /2015 tanggal 02 Februari 2015 Menyimpulkan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0661 gram (kode 888/2015/NNF);
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE (Kode 893/2015/NNF);
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE (Kode 894/2015/NNF);

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah terdakwa Desa Urawa Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka telah **“menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang berbentuk serbuk kristal bening dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tabung kaca pecahan balon lampu kemudian dipasang pada alat hisap atau bong yang terbuat dari gelas kemasan air mineral. Selanjutnya narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebutlah yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti halnya menghisap rokok. Perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas sebelumnya telah beberapa kali terdakwa lakukan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 245 / NNF / I /2015 tanggal 02 Februari 2015 Menyimpulkan bahwa :
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE (Kode 893/2015/NNF);
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE (Kode 894/2015/NNF);

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **NURMAN, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap ALIMUDDIN, ADI Bin LAHARI, HAIRUL, SARFAN dan TRIANA pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wita di Toko Simpatik Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dihubungi oleh rekan-rekan saksi anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka yang telah lebih dahulu mengikuti/ mengintai ALIMUDDIN, kemudian saksi bergabung bersama rekan-rekan saksi di jalan Pramuka tepatnya di Depan Toko Simpatik Kolaka dan setelah beberapa saat mengintai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi melihat ALIMUDDIN bersama 2 rekannya yaitu HAIRUL dan ADI turun dari Mobil AVANZA warna Merah dan masuk ke dalam Toko Simpatik;

- Bahwa setelah beberapa saat ALIMUDDIN, ADI dan HAIRUL masuk kedalam toko simpatik yaitu sekitar Pukul 22.00 wita saksi bersama 4 orang rekan saksi diantaranya saksi RUSWANDI dan BAMBANG SUTIYONO langsung masuk ke dalam Toko Simpatik melakukan pemeriksaan/ penggeledahan;
- Bahwa ketika masuk ke dalam Toko Simpatik saksi bertemu dengan saksi RANDI SAPUTRA pada lantai 1 yang mengaku sebagai Cleaning Service, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung naik ke lantai 2 Toko Simpatik dan menemukan SARFAN dan TRIANA sedang makan di ruangan besar sebelum teras lantai 2 sedangkan ALIMUDDIN, HAIRUL dan ADI berada pada teras lantai 2 toko tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada lantai 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,0661 Gram berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;
- Bahwa pada saat penggerebekan/ penggeledahan terdakwa dan 4 orang rekannya tersebut diatas tidak mengakui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan diatas, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diatas dibawa ke kantor POLRES Kolaka untuk proses hukum selanjutnya dan setelah diambil/ tes urine dan darah hasilnya terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dinyatakan POSITIF telah mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa ALIMUDDIN adalah target operasi satuan reserse Narkoba Polres Kolaka karena ada informasi mengenai perbuatan terdakwa yang sering mengkonsumsi Narkoba dan sudah pernah dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengegeledahan dirumah ALIMUDDIN sekitar bulan september tahun 2014 namun saat itu Tim tidak menemukan barang bukti Narkoba;

- Bahwa pada saat pemeriksaan SARFAN mengakui bahwa kotak Bodrex yang ditemukan di teras Lantai 2 Toko Simpatik tersebut diatas adalah miliknya karena SARFAN yang membeli dan meletakkan disekitar teras Lantai 2 toko tersebut dan setelah dibuka kotak obat Bodrex tersebut berisi 1 papan Bodrex dan 1 (satu) buah tabung pirex;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAMBANG SUTIYONO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap ALIMUDDIN, ADI Bin LAHARI, HAIRUL, SARFAN dan TRIANA pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wita di Toko Simpatik Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka pernah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ALIMUDDIN yang sering membawa dan mengkonsumsi Narkoba dan atas hal tersebut sudah pernah dilakukan Pengegeledahan dirumah ALIMUDDIN sekitar bulan september tahun 2014 namun saat itu Tim tidak menemukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita ketika saksi bergerak menuju ke Sabilambo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi lalu tiba-tiba saksi berpapasan dengan mobil Avanza warna merah yang saksi kenali milik ALIMUDDIN yang bergerak menuju ke kota kolaka, kemudian saksi memutar haluan motor saksi dan membuntuti mobil ALIMUDDIN tersebut;
- Bahwa mobil ALIMUDDIN ternyata berhenti di Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kabupaten Kolaka, lalu saksi mengintai gerak-gerik ALIMUDDIN dari wisma citra yang terletak tak jauh dari toko PT. Simpatik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar Pukul 20.00 wita saksi melihat Mobil Avanza milik ALIMUDDIN bergerak meninggalkan toko simpatik dengan di kendarai oleh ALIMUDDIN dan membawa 2 orang yaitu HAIRUL dan ADI yang ternyata setelah saksi ikuti mobil tersebut berhenti di warung sop Kikil didekat tugu coklat;
- Bahwa pada saat ALIMUDDIN dan teman-temannya berada didalam Toko Simpatik, saksi menghubungi rekan-rekan saksi anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka untuk bergabung bersama saksi mengintai ALIMUDDIN dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita ALIMUDDIN, HAIRUL dan ADI keluar dari warung Sop Kikil lalu kembali menuju ke Toko Simpatik;
- Bahwa beberapa saat setelah ALIMUDDIN, HAIRUL dan ADI berada didalam toko simpatik yaitu sekitar Pukul 22.00 wita saksi bersama 4 orang rekan saksi diantaranya saksi RUSWANDI dan NURMAN langsung masuk ke dalam Toko Simpatik melakukan pemeriksaan/ penggeledahan;
- Bahwa ketika masuk ke dalam Toko Simpatik saksi bertemu dengan saksi RANDI SAPUTRA di lantai 1 yang mengaku sebagai Cleaning Service, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung naik ke lantai 2 Toko Simpatik dan menemukan SARFAN dan TRIANA sedang duduk makan di ruangan besar sebelum teras lantai 2 sedangkan ALIMUDDIN, HAIRUL dan ADI berada pada teras lantai 2 toko tersebut sedang berbincang-bincang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada lantai 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,0661 Gram berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;
- Bahwa pada saat penggerebekan/ penggeledahan terdakwa dan 4 orang rekannya tersebut diatas tidak mengakui siapa pemilik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan diatas, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diatas dibawa ke kantor POLRES Kolaka untuk proses hukum selanjutnya dan setelah diambil/ tes urine dan darah hasilnya terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dinyatakan POSITIF telah mengkonsumsi Narkoba;

- Bahwa ALIMUDDIN adalah target operasi satuan reserse Narkoba Polres Kolaka karena ada informasi mengenai perbuatan terdakwa yang sering mengkonsumsi Narkoba dan sudah pernah dilakukan Pengeledahan dirumah ALIMUDDIN sekitar bulan september tahun 2014 namun saat itu Tim tidak menemukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa pada saat pemeriksaan SARFAN mengakui bahwa kotak Bodrex yang ditemukan di teras Lantai 2 Toko Simpatik tersebut diatas adalah miliknya karena SARFAN yang membeli dan meletakkan disekitar teras Lantai 2 toko tersebut dan setelah dibuka kotak obat Bodrex tersebut berisi 1 papan Bodrex dan 1 (satu) buah tabung pirex;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RANDI SAPUTRA Alias RANDI Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, ALIMUDDIN, HAIRUL, ADI, SARFAN dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan saksi berada di dalam toko Simpatik karena saksi tinggal ditoko tersebut dan bertugas sebagai Cleaning Service yang mana awalnya ketika Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka masuk ke dalam toko simpatik bertemu dengan saksi yang berada di Lantai 2 toko tersebut lalu saksi mengantarkan para anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka tersebut ke Lantai 2;
- Bahwa saksi kenal dengan ADI, SARFAN dan TRIANA karena mereka bertiga telah beberapa hari mengerjakan papan reklame toko Simpatik Kolaka sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL saksi tidak kenal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi melihat ADI, SARFAN dan TRIANA datang ke Toko untuk melanjutkan pekerjaan mereka membuat papan reklame. Tiba-tiba sekitar pukul 19.30 wita saksi melihat ADI bersama dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL keluar dari dalam toko dengan menggunakan Avanza merah, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di toko tersebut karena saksi sempat masuk ke kamar mandi dan ganti pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL datang lagi namun ketika Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka naik ke lantai 2 melakukan pengeledahan, saksi melihat SARFAN dan TRIANA berada diruangan tengah sedang makan sedangkan ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL berada diteras lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi melihat ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL langsung diperiksa dan dilakukan pengeledahan badan oleh 3 orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa saksi melihat anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi butiran kristal bening dan 1 (satu) buah dos kemasan obat Bodrex diteras lantai 2 toko simpatik sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak mengetahui ditemukan dimana hanya setelah ditemukan barulah saksi diperlihatkan;
- Bahwa setelah para karyawan Toko Simpatik pada hari itu pulang kerja saksi naik ke Lantai 2 untuk membersihkan dan tidak melihat barang-barang seperti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian, kemudian datanglah ADI, SARFAN dan TRIANA langsung ke lantai 2 untuk mengerjakan papan reklame lalu ALIMUDDIN dan HAIRUL juga datang dan langsung ke lantai 2 dan selain mereka berlima tidak ada lagi orang lain yang naik ke lantai 2 sampai dengan Polis datang melakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SARFAN KHAN HANGAU Alias ARFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, ADI, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi berada di toko Simpatik tersebut karena saksi bersama-sama dengan ADI dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2 sejak hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 yang selalu saksi kerjakan bersama ADI dan TRIANA pada malam hari hingga dini hari;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama dengan ADI dan TRIANA tiba diToko tersebut lalu saksi dan TRIANA mengerjakan papan reklame dan tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh ADI;
- Bahwa ketika saksi sedang mengerjakan papan reklame saksi dipanggil oleh TRIANA untuk makan dan saat hendak makan saksi baru melihat ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di lantai 2 Toko Simpatik, lalu saksi duduk makan di ruangan tengah bersama dengan TRIANA sedangkan ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di teras lantai 2 sedang berbincang;
- Bahwa ketika saksi sedang makan bersama TRIANA tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi, TRIANA, ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL serta disekitar lantai 2;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/ pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex adalah milik saksi yang saksi beli sebelum ke Toko Simpatik dan saksi letakkan diatas mesin cuci namun saksi tidak pernah membukanya karena sepengetahuan saksi kotak tersebut berisi obat Bodrex;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ADI Bin LAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, SARFAN, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi berada di toko Simpatik tersebut karena saksi bersama-sama dengan SARFAN dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2 sejak hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 yang selalu saksi kerjakan bersama SARFAN dan TRIANA pada malam hari hingga dini hari, sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di toko tersebut dengan tujuan untuk menemui saksi yang rencananya akan saksi pertemukan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena ALIMUDDIN dan HAIRUL berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 wita saksi bertemu dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL dirumah saudara JAYA di Lorong Mistik, lalu saksi bersama ALIMUDDIN dan HAIRUL ke rumah pimpinan Toko Simpatik dengan tujuan untuk membicarakan pembelian kompresor dan lemari es tarikan namun pada saat itu Pimpinan Toko Simpatik tidak berada ditempat dan dalam perjalanan dari Unaaha menuju ke Kolaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga saksi mengajak ALIMUDDIN dan HAIRUL menunggu di Toko Simpatik;

- Bahwa saksi menuju ke Toko Simpatik bersama dengan SARFAN dan TRIANA dengan menggunakan mobil saksi sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL menggunakan mobil milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik SARFAN dan TRIANA langsung masuk ke dalam Toko sedangkan saksi bersama ALIMUDDIN dan HAIRUL ke depan Toko Simpatik yaitu rumah AHMAD dengan tujuan untuk melihat selang kompresor lalu setelah itu saksi, ALIMUDDIN dan HAIRUL kembali ke Toko Simpatik;
- Bahwa setelah beberapa saat berada pada lantai 2 toko saksi bersama dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL keluar makan ke warung sop kikiil dekat tugu coklat pantai kolaka dengan mengendarai mobil Avanza warna merah milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi, ALIMUDDIN dan HAIRUL kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada SARFAN dan TRIANA;
- Bahwa ketika saksi sedang mengerjakan papan reklame sambil mengobrol dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL di teras lantai 2 Toko Simpatik tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi, TRIANA, SARFAN, ALIMUDDIN dan HAIRUL serta disekitar lantai 2 (dua);
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/ pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **HAIRUL Bin MITUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi bersama dengan ALIMUDDIN, ADI, SARFAN, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi berada di toko Simpatik tersebut karena saksi bersama-sama dengan ALIMUDDIN datang menemui ADI yang rencananya akan dipertemukan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena saksi dan ALIMUDDIN berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik, sedangkan ADI, SARFAN dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama dengan ALIMUDDIN menuju ke Kolaka dari Kolaka Timur dan bertemu dengan ADI dirumah saudara JAYA di Lorong Mistik, lalu saksi bersama ALIMUDDIN dan ADI ke rumah pimpinan Toko Simpatik dengan tujuan untuk membicarakan pembelian kompresor dan lemari es tarikan namun pada saat itu Pimpinan Toko Simpatik tidak berada ditempat dan dalam perjalanan dari Unaaha menuju ke Kolaka sehingga ADI mengajak ALIMUDDIN dan saksi menunggu di Toko Simpatik;
- Bahwa saksi dan ALIMUDDIN menuju ke Toko Simpatik dengan menggunakan mobil Avanza warna merah milik ALIMUDDIN sedangkan ADI bersama dengan SARFAN dan TRIANA dengan menggunakan mobil ADI;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik SARFAN dan TRIANA langsung masuk ke dalam Toko sedangkan saksi bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN dan ADI ke depan Toko Simpatik yaitu rumah AHMAD dengan tujuan untuk melihat selang kompresor lalu setelah itu saksi, ALIMUDDIN dan ADI kembali ke Toko Simpatik;

- Bahwa setelah beberapa saat berada pada lantai 2 toko saksi bersama dengan ALIMUDDIN dan ADI keluar makan ke warung sop kikil dekat tugu coklat pantai kolaka dengan mengendarai mobil Avanza warna merah milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi, ALIMUDDIN dan ADI kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada SARFAN dan TRIANA;
- Bahwa ketika saksi sedang mengobrol dengan ALIMUDDIN dan ADI di teras lantai 2 Toko Simpatik tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi, TRIANA, SARFAN, ALIMUDDIN dan ADI serta disekitar lantai 2 (dua);
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/ pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa dirumah saksi di Kota kendari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **TRIANA Alias YANA Bin TARWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, SARFAN, dan ADI telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi berada di toko Simpatik tersebut karena saksi bersama-sama dengan SARFAN dan ADI mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2 sejak hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 yang selalu saksi kerjakan bersama SARFAN dan TRIANA pada malam hari hingga dini hari, sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di toko tersebut dengan tujuan untuk bertemu dengan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena ALIMUDDIN dan HAIRUL berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama dengan SARFAN dan ADI menuju ke Toko Simpatik dengan menggunakan mobil ADI sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL menggunakan mobil milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik saksi dan SARFAN langsung masuk ke dalam Toko dan sempat menunggu beberapa saat sampai seluruh karyawan PT. Simpatik Pulang lalu saksi dan SARFAN mengerjakan Papan Reklame;
- Bahwa ketika sedang mengerjakan Papan Reklame, ADI mengajak saksi keluar makan namun saksi tidak mau dan meminta untuk dibungkuskan saja sehingga ADI bersama dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL keluar makan dan sekitar pukul 21.00 wita ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada saksi dan SARFAN;
- Bahwa saksi dan SARFAN makan diruangan tengah lantai 2 Toko tersebut sedangkan ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL berada pada teras lantai 2 yang tak jauh dari tempat saksi dan SARFAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beradadan tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ADI, SARFAN, ALIMUDDIN dan HAIRUL serta disekitar lantai 2 (dua) ;

- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/ pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan HAIRUL, ADI, SARFAN, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa terdakwa berada di toko Simpatik tersebut karena terdakwa bersama-sama dengan HAIRUL datang menemui ADI yang rencananya akan dipertemukan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena terdakwa dan HAIRUL berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik, sedangkan ADI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SARFAN dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa bersama dengan HAIRUL menuju ke Kolaka dari Kolaka Timur dan bertemu dengan ADI dirumah saudara JAYA di Lorong Mistik, lalu terdakwa bersama HAIRUL dan ADI ke rumah pimpinan Toko Simpatik dengan tujuan untuk membicarakan pembelian kompresor dan lemari es tarikan namun pada saat itu Pimpinan Toko Simpatik tidak berada ditempat dan dalam perjalanan dari Unaaha menuju ke Kolaka sehingga ADI mengajak terdakwa dan HAIRUL menunggu di Toko Simpatik;
- Bahwa terdakwa dan HAIRUL menuju ke Toko Simpatik dengan menggunakan mobil Avanza warna merah milik terdakwa sedangkan ADI bersama dengan SARFAN dan TRIANA dengan menggunakan mobil ADI;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik SARFAN dan TRIANA langsung masuk ke dalam Toko sedangkan terdakwa bersama HAIRUL dan ADI ke depan Toko Simpatik yaitu rumah AHMAD dengan tujuan untuk melihat selang kompresor lalu setelah itu kembali ke Toko Simpatik;
- Bahwa setelah beberapa saat berada pada lantai 2 toko terdakwa bersama dengan HAIRUL dan ADI keluar makan ke warung sop kikir dekat tugu coklat pantai kolaka dengan mengendarai mobil milik terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa, HAIRUL dan ADI kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada SARFAN dan TRIANA;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengobrol dengan HAIRUL dan ADI di teras lantai 2 Toko Simpatik tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, TRIANA, SARFAN, HAIRUL dan ADI serta disekitar lantai 2;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/ pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa pernah di gerebek oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka pada bulan November tahun 2014 dirumah terdakwa namun saat itu tidak ditemukan Narkoba;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terakhir kalinya pada tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa Desa Urawa Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu saat itu sendirian dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tabung kaca pecahan balon lampu kemudian dipasang pada alat hisap atau bong yang terbuat dari gelas kemasan air mineral. Selanjutnya narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebutlah yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti halnya menghisap rokok. Perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas sebelumnya telah beberapa kali terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berat 0,2 gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah tabung pirex;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
- 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenakan oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 245 / NNF / I /2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S. Si dan DEDE SETIYARTO. H, ST selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Menyimpulkan bahwa dengan kesimpulan menyatakan bahwa mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan HAIRUL, ADI, SARFAN, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa terdakwa berada di toko Simpatik tersebut karena terdakwa bersama-sama dengan HAIRUL datang menemui ADI yang rencananya akan dipertemukan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena terdakwa dan HAIRUL berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik, sedangkan ADI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SARFAN dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2;

- terdakwa dan HAIRUL menuju ke Toko Simpatik dengan menggunakan mobil Avanza warna merah milik terdakwa sedangkan ADI bersama dengan SARFAN dan TRIANA dengan menggunakan mobil ADI;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik SARFAN dan TRIANA langsung masuk ke dalam Toko sedangkan terdakwa bersama HAIRUL dan ADI ke depan Toko Simpatik yaitu rumah AHMAD dengan tujuan untuk melihat selang kompresor lalu setelah itu kembali ke Toko Simpatik;
- Bahwa kurang lebih setengah jam di Toko Simpati ternyata pimpinannya belum datang maka terdakwa bersama dengan Adi dan Hairul keluar untuk pergi makan di dekat tugu coklat dan setelah jam 21.00 WITA membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada SARFAN dan TRIANA, ketika terdakwa sedang mengobrol dengan HAIRUL dan ADI di teras lantai 2 Toko Simpatik tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, TRIANA, SARFAN, HAIRUL dan ADI serta disekitar lantai 2 (dua);
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan, dan dari hasil pengeledahan anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa pernah di gerebek oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka pada bulan November tahun 2014 di rumah terdakwa namun saat itu tidak ditemukan Narkoba;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terakhir kalinya pada tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa Desa Urawa Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu saat itu sendirian dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tabung kaca pecahan balon lampu kemudian dipasang pada alat hisap atau bong yang terbuat dari gelas kemasan air mineral. Selanjutnya narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebutlah yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti halnya menghisap rokok. Perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas sebelumnya telah beberapa kali terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 245 / NNF / I /2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S. Si dan DEDE SETIYARTO. H, ST selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Menyimpulkan bahwa dengan kesimpulan menyatakan bahwa mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

- Kedua: perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya berbentuk alternatis, dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua tersebut yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan

**ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan diatas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 1 butir ke-15 yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dengan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan HAIRUL, ADI, SARFAN, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa ketika salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yaitu saksi BAMBANG SUTIYONO, SH bergerak menuju ke Sabilambo dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba berpapasan dengan mobil Avanza milik terdakwa yang kebetulan dikenali oleh saksi BAMBANG. Lalu saksi BAMBANG langsung membuntuti mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut berhenti di Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka. Sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari Toko bersama 2 orang teman terdakwa yaitu Saksi ADI Bin LAHARI dan saksi HAIRUL yang selanjutnya menuju ke pantai tugu cokelat tepatnya di warung sop kikir;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi ADI Bin LAHARI dan saksi HAIRUL berada didalam warung tersebut, saksi BAMBANG mengintai dari luar warung dan menghubungi rekan-rekannya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk bergabung bersama saksi BAMBANG. Sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI dan saksi HAIRUL keluar dari warung dan naik ke mobil lalu kembali ke Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka dengan diikuti oleh saksi BAMBANG dan rekan-rekannya. Sekitar pukul 22.00 Wita anggota Satuan Reserse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkoba Polres Kolaka langsung masuk ke dalam Toko Simpatik tersebut melakukan pemeriksaan / penggeledahan dan menemukan terdakwa bersama dengan saksi ADI dan saksi HAIRUL berada pada teras lantai 2 Toko tersebut, sedangkan saksi TRIANA dan saksi SARFAN berada pada ruangan terpisah dekat teras lantai 2 toko tersebut;

- Bahwa Hasil penggeledahan/ pemeriksaan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,0661 Gram, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex. Barang-barang tersebut diatas ditemukan pada teras lantai 2 Toko Simpatik atau berada disekitar terdakwa dan rekan-rekannya berada;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 245 / NNF / I /2015 tanggal 02 Februari 2015 Menyimpulkan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0661 gram (kode 888/2015/NNF);
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE (Kode 893/2015/NNF);
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE (Kode 894/2015/NNF);

Mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa pernah di gerebek oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka pada bulan November tahun 2014 dirumah terdakwa namun saat itu tidak ditemukan Narkoba;
- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 (dua), dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Pengadilan Negeri melihat terdakwa tidak mempunyai cukup alasan untuk dihapuskan pertanggung jawaban pidananya baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa dinilai terbukti adalah sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan dan pengekapan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan dan Pengkapan yang sudah dijalannya, maka ada alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berat 0,2 gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah tabung pirex;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
- 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SARFAN KHAN HANGAU Alias ARFA Bin JOHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDDIN Alias ALI Bin LAMANE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berat 0,2 gram;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah alat bong;
  - 1 (satu) buah tabung pirex;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
  - 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SARFAN KHAN HANGAU Alias ARFA Bin JOHAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal **13 Mei 2015** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **DERRY WISNU BROTO K. P., SH. S. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ENTENG, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIYEN MULIANA, SH.**, Penuntut Umum, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**GORGA GUNTUR, SH.MH.**

**AGUS DARWANTA, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DERRY WISNU BROTO K. P., SH. S. Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**ENTENG, SH.**